



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

JL.Pandan No.02 Telp. (0351) 467527 Madiun 63121
Website <http://kelurahanpangongangan/madiunkota.go.id>

Arsp

Madiun, 19 Februari 2020

Kepada

Yth.Sdr.Segenap TIM Pelaksana Kegiatan
Kelurahan (TPKK) Bantuan -
Perbaikan Rumah Tidak Layah
Huni (RTLH) dan Jamban
Tahun 2020
di -
MADIUN

SURAT PENGANTAR

Nomor : 469-401.402.71 / 07 / 2020

NO	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
1.	Keputusan Lurah Pangongangan tentang Susunan TIM Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK) Kelurahan Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun	1 (Satu) Bendel	Disampaikan untuk menjadi pedoman

PEMERINTAH KOTA MADIUN
LURAH PANGONGANGAN
KELURAHAN PANGONGANGAN
Eko Punomo
EKO PUNOMO.SH
Penata Tingkat I
NIP 19670626 199403 1 001



PEMERINTAH KOTA MADIUN
KECAMATAN MANGUHARJO
KELURAHAN PANGONGANGAN

Jl. Pandan No.2 Telepon (0351) 467527
Website <https://kelurahan-pangongangan.madiunkota.go.id>

KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN
KECAMATAN MANGUHARJO KOTA MADIUN

NOMOR : 050-401.402.7/ 07 /2020

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DAN JAMBAN TAHUN 2020
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN

LURAH PANGONGANGAN,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka efektifitas program percepatan penanggulangan kemiskinan dan peningkatan kesehatan melalui program perbaikan rumah tidak layak huni, dan jamban sehingga terwujud perumahan yang memenuhi syarat kesehatan lingkungan, serasi dan teratur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Pangongangan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun tentang Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan (TPKK).

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggara Perumahan dan Kawasan Permukiman;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
6. Peraturan Walikota Madiun Nomor 42 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni;
7. Peraturan Walikota Madiun Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Jamban.

Memperhatikan: Hasil Musyawarah Tanggal 17 Pebruari 2020 bersama Ketua dan Pengurus LPMK, LKK, Ketua RW, dan Tokoh Masyarakat.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pelaksana Kegiatan Kelurahan, sebagaimana dimaksud pada diktum "PERTAMA" mempunyai tugas :
- a. melaksanakan koordinasi dengan Lurah dalam rangka pelaksanaan bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dan Jamban;
 - b. memberikan bantuan teknis kepada penerima bantuan RTLH dan Jamban pada tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pelaporan;
 - d. menerima dan melaksanakan kuasa dari penerima bantuan untuk mengerjakan pembangunan atau perbaikan RTLH dan Jamban;
 - e. melaksanakan musyawarah untuk menyepakati penunjukan toko/penyedia bahan bangunan dan harga bahan bangunan berdasarkan hasil survey dalam berita acara;

- f. menyerahkan hasil pekerjaan disertai bukti - bukti penggunaan uang bantuan RTLH dan Jamban kepada penerima bantuan, dalam berita acara serah terima pekerjaan yang diketahui oleh Lurah.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di ; MADIUN

Pada tanggal : 19 Pebruari 2020


LURAH PANGONGANGAN

EKO PURNOMO.SH
Pejabat Tingkat I
NIP. 19670626 199403 1 011

LAMPIRAN : KEPUTUSAN LURAH PANGONGANGAN

Nomor : 050-401.402.7/07/2020

Tanggal : 19 Pebruari 2020

**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN KELURAHAN (TPKK)
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI (RTLH)
DAN JAMBAN TAHUN 2020
KELURAHAN PANGONGANGAN KECAMATAN MANGUHARJO
KOTA MADIUN**

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1.	Ketua	SUHATMONO	Tokoh Masyarakat
2.	Sekretaris	ERLINA HENDARMAWATI	Tokoh Masyarakat
3.	Bendahara	YANUAR DWI HENDARTO	Masyarakat
4.	Anggota	a. AGUS MULYONO	Masyarakat
		b. SUNARYO	Masyarakat


LURAH PANGONGANGAN
EKO PURNOMO.SH
Penata Tingkat I
NIP. 19670626 199403 1 011